

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 4 Juli 1985 Nomor 1934/VII-1/PP/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1983 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cirimekar Desa Cirimekar
Kecamatan Cibinong Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "MEKARJAYA No. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cirimekar Desa Cirimekar
Kecamatan Cibinong Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1983
dan Nomor Tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MEKARJAYA No. II"

Mengingat :

- Undang-undang Ri. No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-4:7 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

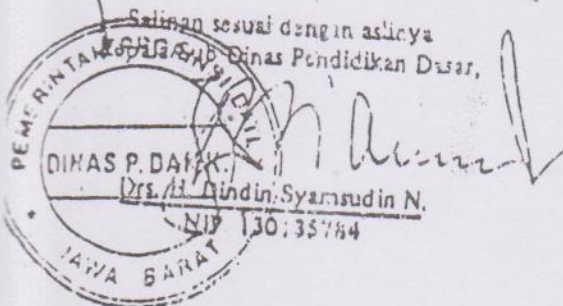
M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1983 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Cirimekar Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong
Kotamadya Bogor Kabupaten/
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "MEKARJAYA No. II"
- KEDUA Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibinong
Kotamadya Bogor Kabupaten/
- KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan Dasar,



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 9 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

tid

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disebarkan kepada :

- Yth. Atasek I, III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Dri. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibinong
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibinong